



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALAMSYA BIN RUSLI;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 2 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Aura Permai Blok A1 No. 10 RT/RW 001/001 Kelurahan Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Farid Wajdi, S.H., Rachim Sultan Limpo, S.H., dan Helmy Fausi Kamumu, S.H., Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum dari Kantor hukum Volkgeist Justice Centre, yang berkedudukan di Kota Makassar, beralamat di Jlan Pengayoman Komp. Ruko Pasar Segar Blok RD/2 Panakukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 19/SK/Pid/HK/IX/2024/PN Mrs tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs, tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYA BIN RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran " melanggar Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak Korban Anak I dan Anak II sebesar Rp. 354.832.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - i. 1 (satu) Rangkap Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 228/Pdt.G/2022/PA.Mrs tanggal 25 Juli 2022 antara Alamsya Bin Drs. Rusli melawan Wan Azirah Haidar binti H. Ismail Dasong yang dikeluarkan Pengadilan Agama Maros Kelas 1B;
 2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Cerai Nomor 418/AC/2022/PA.Mrs tanggal 20

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 antara Alamsya Bin Drs. Rusli melawan Wan Azirah Haidar binti H. Ismail Dasong yang dikeluarkan Pengadilan Agama Maros Kelas 1B;

3. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor :7102-LT-11062015-0007 atas nama Anak I yang dikeluarkan Dukcapil Kab. Minahasa pada tanggal 11 Juni 2015;

4. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor :7102-LU-08112017-0004 atas nama Anak II yang dikeluarkan Dukcapil Kab. Minahasa pada tanggal 08 November 2017.

(Dikembalikan kepada Saksi WAN AZIRAH HAIDAR)

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYA BIN RUSLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76 B jo. 77 B UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang termuat dalam dakwaan dan tuntutan rekan penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa ALAMSYA BIN RUSLI dari dakwaan rekan penuntut umum tersebut (*Vrijspraak*);
3. Melepaskan terdakwa ALAMSYA BIN RUSLI tersebut dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa ALAMSYA BIN RUSLI sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 15 Oktober 2024;
2. Menyatakan Terdakwa ALAMSYA BIN RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menempatkan, membiarkan, melibatkan menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran "melanggar Pasal 76 B Jo. Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak Korban Anak I dan Anak II sebesar Rp. 354.832.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Rangkap Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 228/Pdt.G/2022/PA.Mrs tanggal 25 Juli 2022 antara Alamsya Bin Drs. Rusli melawan Wan Azirah Haidar binti H. Ismail Dasong yang dikeluarkan Pengadilan Agama Maros Kelas 1B;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Cerai Nomor 418/AC/2022/PA.Mrs tanggal 20 September 2022 antara Alamsya Bin Drs. Rusli melawan Wan Azirah Haidar binti H. Ismail Dasong yang dikeluarkan Pengadilan Agama Maros Kelas 1B;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor : 7102-LT-11062015-0007 atas nama Anak I yang dikeluarkan Dukcapil Kab. Minahasa pada tanggal 11 Juni 2015;

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor : 7102-LU-08112017-0004 atas nama Anak II yang dikeluarkan Dukcapil Kab. Minahasa pada tanggal 08 November 2017;

(Dikembalikan kepada Saksi WAN AZIRAH HAIDAR)

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-32/P.4.16/Eoh.2/08/2024, tanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ALAMSYA BIN RUSLI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi mulai bulan Oktober 2022 sampai Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 bertempat di Dusun Pakalli RT/RW 002/005 Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **telah menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara Terdakwa dan WAN AZIRAH HAIDAR adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 April 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 059/11/IV/2014 tanggal 18 April 2014, dan dalam perkawinan itu Terdakwa dan saksi WAN AZIRAH dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu atas nama Anak I dan Anak II, pada awal pernikahan mereka akur-akur saja namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Terdakwa pada tanggal 22 April 2022 mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Maros dengan perkara Nomor : 228/Pdt.G/2022/PA Mrs tanggal 25 April 2022;
- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan WAN AZIRAH HAIDAR telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 418/AC/2022/PA.Mrs tanggal 20 September 2022 dan sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor : 228/Pdt.G/2022/PA.Mrs tanggal 25 Juli 2022 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan memberi izin kepada Terdakwa untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap WAN AZIRAH HAIDAR, Anak Terdakwa dan WAN AZIRAH HAIDAR yaitu atas nama Anak I dan Anak II berada dibawah pengasuhan WAN AZIRAH HAIDAR, menghukum Terdakwa untuk menanggung biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I umur 7 (tujuh) tahun dan Anak II umur 4 (empat) Tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun dan diserahkan kepada WAN AZIRAH HAIDAR setiap bulannya minimal Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10 % setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.



- Bahwa setelah terbitnya putusan Pengadilan Agama Maros tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Banding atas putusan tersebut dan dianggap menerima putusan Pengadilan Agama Maros tersebut namun selanjutnya Terdakwa tidak merespon bahkan mengacuhkan putusan cerai tersebut dengan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dalam putusan cerai dimana Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada ke dua anaknya sehingga saksi WAN AZIRAH HAIDAR melaporkan hal tersebut ke polisi;
- Bahwa sejak bercerai dengan Terdakwa, kehidupan WAN AZIRAH HAIDAR dan anak-anaknya menjadi sulit karena saksi WAN AZIRAH HAIDAR tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua anaknya dimana kemudian saksi WAN AZIRAH HAIDAR tinggal bersama kedua orang tuanya dan semua kebutuhan sehari-hari mereka termasuk kebutuhan anak-anak seperti biaya sekolah ditanggung oleh kedua orang tua saksi WAN AZIRAH HAIDAR, namun itupun tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya dimana kedua orang tua saksi WAN AZIRAH HAIDAR hanya pensiunan;
- Bahwa setelah bercerai, selain tidak pernah memberikan nafkah untuk kedua anaknya sesuai dengan putusan pengadilan, Terdakwa juga tidak pernah menghubungi anak-anaknya sehingga hak seorang isteri dan anak-anaknya yang harus diperoleh dari Terdakwa sama sekali tidak pernah diberikan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa ALAMSYA BIN RUSLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wan Azirah Haidar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan saksi tentang penelantaran anak yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi dan Terdakwa, yang bernama Anak I dan Anak II;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2014 dan telah resmi bercerai pada bulan September 2022 berdasarkan akta cerai Nomor : 418/AC/2022/PA Mks tanggal 20 September 2022;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa resmi bercerai, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 418 / AC /2022 / PA Mks, tanggal 20 September 2022 dimana hak asuh kedua anak Saksi dan Terdakwa jatuh kepada Saksi dan Terdakwa dibebankan untuk memberi nafkah atau menanggung biaya pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak kami hingga dewasa berumur 21;
- Bahwa nafkah berupa uang yang wajib diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi setiap bulannya minimal Rp7.000.000,(tujuh juta rupiah) diluar biaya Pendidikan anak dan biaya Kesehatan anak dengan tambahan 10% setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B Nomor : 228 /Pdt.G / 2022 / PA.Maros tanggal 25 Juli 2022, dan Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut;
- Bahwa sejak terbitnya putusan tersebut hingga saat ini, Terdakwa tidak pernah membayarkan nafkah dan biaya hidup kedua anak kami sepeserpun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang kepada Saksi ataupun memberikan uang kepada anak-anak Saksi sejak putusan tersebut diterbitkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat slip gaji Terdakwa yang merupakan Pegawai PT Taspen, dimana secara finansial Terdakwa sangat mampu untuk menafkahi anak-anak kami selain itu Terdakwa tidak keberatan dan mengajukan banding atas putusan tersebut sehingga Saksi yakin bahwa Terdakwa mampu menafkahi anak-anak kami;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Megawati Alias Egha;
- Bahwa saat ini Ibu Saksi yang bernama Hj. Hasnah Ismail yang menafkahi kebutuhan saksi dan anak-anak saksi karena Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada saksi dan anak-anak saksi sementara saksi hingga saat ini Saksi tidak memiliki pekerjaan sehingga biaya sekolah dan biaya sehari-hari anak saksi masih ditanggung oleh ibu dan saudara saksi;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi resmi bercerai dengan Terdakwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa karena semua akun media sosial Saksi diblokir oleh Terdakwa, Terdakwa pun tidak pernah datang maupun menghubungi Saksi untuk meminta izin bertemu dengan anak-anak;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian dan sekitar tanggal 18 Desember 2023 Terdakwa langsung datang kerumah untuk mengajak anak kami Anak I untuk jalan jalan namun Saksi tidak mengizinkan Terdakwa pergi dengan anak kami, karena saat itu Terdakwa datang ke rumah bersama dengan istri barunya yaitu Saksi Megawati, atas dasar tersebut Saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa karena mengkhawatirkan psikologis anak kami terganggu karena melihat wanita lain bersama Terdakwa;
- Bahwa selain itu pada tanggal 06 April 2024 sebelum lebaran Idul Fitri 1445 H, Terdakwa pernah datang kerumah untuk bernegosiasi terkait pemberian nafkah kepada anak-anak kami namun Saksi tidak bertemu langsung dan hanya Saksi HJ. HASNAH ISMAIL yang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan uang ke rekening saksi sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali untuk nafkah anak-anak kami namun saksi mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa mengirim uang tidak sesuai dengan jumlah dalam putusan Pengadilan Agama Maros dan karena Terdakwa mengirim uang tersebut melalui rekening Saksi Megawati;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak kami yaitu Anak I selalu menangis dan murung karena secara mental, ia tidak menyangka Terdakwa tega meninggalkan Saksi. Selain itu Anak I di sekolah sering menjadi korban bully dan diejek oleh teman temannya karena tidak memiliki bapak, sedangkan untuk Anak II sendiri menurut Saksi karena saat ditinggalkan oleh Terdakwa, dia masih kecil sehingga Anak II belum mengetahui apa-apa dan sampai saat ini Anak II lupa dengan wajah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan bahwa Terdakwa menikah secara sah dengan istri Terdakwa saat ini Megawati Djamaluddin pada Bulan Maret tahun

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bahwa Terdakwa sebenarnya berniat menemui anak anak Terdakwa namun selalu dihalangi oleh mantan istri Terdakwa dan bahwa Terdakwa pernah mengirimkan uang untuk anak anak Terdakwa setelah adanya laporan polisi namun uang itu dikembalikan oleh mantan istri Terdakwa;

2. **Hj. Hasnah Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wan Azirah Haidar adalah anak kandung Saksi sedangkan Terdakwa Alamsya adalah mantan Suami Wan Azirah, mereka menikah pada tahun 2014 dan resmi bercerai pada bulan September 2022.
- Bahwa Terdakwa telah menelantarkan anak-anaknya.
- Bahwa setelah anak saksi dan Terdakwa bercerai dimana hak asuh anak jatuh pada anak saksi dan Terdakwa dibebankan untuk memberi nafkah atau menanggung biaya pemeliharaan kedua anaknya hingga dewasa berumur 21 Tahun dan diserahkan kepada anak-anaknya setiap bulannya minimal Rp7.000.000,- diluar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10 % setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak dan nilai mata uang pada masa-masa mendatang;
- Bahwa sejak terbitnya putusan Pengadilan Agama tersebut Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah membayarkan nafkah dan biaya hidup anak-anaknya sepeserpun;
- Bahwa Terdakwa menelantarkan anak-anaknya sejak bulan Oktober 2022 dan akhirnya anak-anak Terdakwa bersama Saksi Wan Azirah tinggal dengan Saksi di rumah Saksi di Dusun Pakalli RT/RW 002/005 Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa mampu untuk menafkahi anak-anaknya karena Terdakwa merupakan Karyawan BUMN PT Taspen yang penghasilan per bulannya sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan atas putusan tersebut Terdakwa tidak melakukan Upaya hukum banding atas putusan pengadilan Agama Maros sehingga menurut saksi, Terdakwa mampu membiayai kedua anaknya tersebut;
- Bahwa karena saat ini Saksi Wan Azirah tidak mempunyai pekerjaan sehingga Saksi dan Suami Saksi yang berjualan di kantin

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah kedua anaknya guna menafkahi biaya sekolah dan biaya sehari-hari anak-anaknya .

- Bahwa sejak Aaksi Wan Azirah resmi bercerai dengan Terdakwa, Terdakwa sudah tidak pernah lagi datang maupun menghubungi saksi Wan Azirah untuk meminta izin bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa setelah Saksi Wan Azirah melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian sekitar tanggal 18 Desember 2023, Terdakwa langsung datang kerumah Saksi untuk mengajak anak Saksi Anak I untuk jalan-jalan namun Saksi Wan Azirah tidak memberi izin karena saat itu Terdakwa sedang bersama dengan istri barunya yang bernama Megawati Djamaluddin;
- Bahwa setahu Saksi, alasan Saksi Wan Azirah tidak memberi izin karena khawatir psikologis anaknya terganggu karena melihat wanita lain bersama Terdakwa yang merupakan Ayahnya;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2024 sebelum lebaran Idul Fitri 1445 H, Terdakwa pernah datang kerumah bernegosiasi untuk pemberian nafkah kepada anak-anak namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Wan Azirah dan hanya bertemu langsung dengan Saksi karena Anak I dan Saksi Wan Azirah sedang makan, selain itu Anak Saksi I tidak mau bertemu dengan Terdakwa, saat itu yang bertemu dengan Terdakwa hanya Anak II namun ia tidak mengenali wajah Terdakwa;
- Bahwa setelah resmi bercerai, Saksi Wan Azirah tidak pernah menghubungi Terdakwa secara langsung untuk menanyakan mengapa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena semua akses komunikasi berupa nomor telepon, WA, selular serta semua akun media social saksi Wan Azirah di blokir oleh Terdakwa dan Saksi Wan Azirah pernah menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp milik Anak saksi Riva namun tidak direspon oleh Terdakwa;
- Bahwa perlakuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak-anaknya yaitu menelantarkan anak-anaknya tanpa memberi nafkah serta tidak pernah menghubungi anak-anaknya sehingga tidak memberikan peran sebagai sosok ayah yang akhirnya psikis kedua anaknya menjadi terganggu dengan merasa adanya kebencian terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.



- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Wan Azirah, Terdakwa pernah mengirimkan uang ke rekening Saksi Wan Azirah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali untuk nafkah anak-anak namun uang tersebut dikembalikan oleh saksi Wan Azirah ke rekening Terdakwa, karena uang tersebut tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Agama yang mengharuskan Terdakwa memberi nafkah kepada anak-anak sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Wan Azirah mengirim kembali uang tersebut kepada Terdakwa, tidak pernah ada pembicaraan dan komunikasi antara anak saksi dan tersangka untuk membicarakan uang nafkah tersebut karena akses komunikasi anak saksi diblokir;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari, saksi dan suami saksi yang membiayai kebutuhan Saksi Wan Azirah dan anak-anaknya saksi namun menurut Saksi untuk kebutuhan cucu-cucu Saksi belum terpenuhi karena mengingat suami saksi hanya pensiunan sehingga keuangan juga terbatas dan saksi sendiri hanyalah ibu rumah tangga, terkadang ada hal-hal yang diinginkan oleh cucu-cucu Saksi namun tidak bisa saksi penuhi, karena saksi mengutamakan uang tersebut untuk membayar buku sekolah, belanja / jajan anak-anaknya disekolah serta baju-baju sekolah mereka;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi agar Saksi Wan Azirah Haidar mencari pekerjaan, karena terdakwa tidak ingin lagi menafkahi Anak Saksi Riva Athaya Rusli Binti Alamsya dan Anak Saksi Kiandra Athallah Rusli Bin Alamsya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa beberapa kali ingin bertemu dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II namun dihalangi oleh Saksi Wan Azirah Haidar;

3. Anak I, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wan Azirah Haidar adalah ibu kandung Anak saksi sedangkan Terdakwa Alamsya adalah ayah kandung Anak saksi.
- Bahwa Anak Saksi dan adik dari Anak Saksi yaitu Anak Saksi II telah ditinggalkan dan tidak diberikan uang oleh Terdakwa, baik uang jajan, makan, pakaian, dan uang sekolah sejak bulan Oktober 2022 di Dusun Pakalli RT/RW 002/005 Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.



- Bahwa Terdakwa meninggalkan Anak Saksi dan Anak Saksi II dengan cara setelah Saksi Wan Azirah dan Terdakwa berpisah Anak Saksi dan Anak Saksi II serta Saksi Wan Azirah tinggal di rumah nenek kami di Maros sementara Terdakwa tinggal dan bekerja di Papua Barat dan sejak berpisah, Terdakwa tidak pernah lagi menemui Anak Saksi dan Anak Saksi II secara langsung. Selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Anak Saksi dan Anak Saksi II melalui telepon;
- Bahwa sejak tidak diberikan uang oleh Terdakwa, yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Anak Saksi dan Anak Saksi II adalah nenek Anak Saksi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya dan menerangkan bahwa Terdakwa beberapa kali ingin bertemu dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II namun dihalangi oleh Wan Azirah Haidar;

4. Anak II, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wan Azirah Haidar adalah ibu kandung Anak saksi sedangkan Terdakwa Alamsya adalah ayah kandung Anak saksi.
- Bahwa Anak Saksi dan Kakak dari Anak Saksi yaitu Anak Saksi I telah ditinggalkan dan tidak diberikan uang oleh Terdakwa, baik uang jajan, makan, pakaian, dan uang sekolah sejak bulan Oktober 2022 di Dusun Pakalli RT/RW 002/005 Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Anak Saksi dan Anak Saksi I dengan cara setelah Saksi Wan Azirah dan Terdakwa berpisah Anak Saksi dan Anak Saksi I serta Saksi Wan Azirah tinggal di rumah nenek kami di Maros sementara Terdakwa tinggal dan bekerja di Papua Barat dan sejak berpisah, Terdakwa tidak pernah lagi menemui Anak Saksi dan Anak Saksi I secara langsung. Selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Anak Saksi dan Anak Saksi I melalui telepon;
- Bahwa sejak tidak diberikan uang oleh Terdakwa, yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Anak Saksi dan Anak Saksi I adalah nenek Anak Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya dan menerangkan bahwa Terdakwa beberapa kali ingin bertemu dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi namun dihalangi oleh Wan Azirah Haidar;

5. Suciani Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Wan Azirah Haidar, karena Saksi berteman baik dengan Saksi Wan Azirah sejak duduk dibangku SMA sekitar Tahun 2009;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan terkait dengan adanya laporan dari Saksi Wan Azirah Haidar terhadap Terdakwa yang merupakan mantan suaminya karena telah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa Terdakwa telah menelantarkan anak-anaknya namun saksi mengetahui dari penyampaian Saksi Wan Azirah Haidar sendiri yang sering curhat kepada saksi bahwa anak-anaknya tidak pernah diberi nafkah sepersen pun dari Terdakwa dan biaya sekolah serta biaya sehari-hari anak-anaknya dibantu oleh orang tua Saksi Wan Azirah Haidar, karena Saksi Wan Azirah tidak bekerja;
- Bahwa sejak Saksi Wan Azirah resmi bercerai dengan Terdakwa, Terdakwa sudah tidak pernah lagi datang maupun menghubungi saksi Wan Azirah untuk meminta izin bertemu dengan anak-anak, Terdakwa baru datang ke rumah orangtua Saksi Wan Azirah dan menemui anak-anaknya setelah Saksi Wan Azirah melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian pada tanggal 18 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah datang langsung kerumah untuk mengajak anaknya yang bernama Anak Saksi I untuk jalan-jalan namun Saksi Wan Azirah tidak memberi izin, karena saat itu Terdakwa datang bersama dengan Isteri barunya yang bernama Megawati Djamaluddin;
- Bahwa Saksi Wan Azirah tidak memberi izin, karena khawatir terkait psikologis Anak Saksi I terganggu karena melihat wanita lain bersama Terdakwa.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.



- Bahwa setelah resmi bercerai, Saksi Wan Azirah tidak pernah menghubungi Terdakwa secara langsung untuk menanyakan mengapa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya karena semua akses komunikasi berupa nomor telepon, WA, selular serta semua akun media social saksi Wan Azirah di blokir oleh Terdakwa dan Saksi Wan Azirah pernah menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi Whatsapp milik Anak saksi Riva namun tidak direspon oleh Terdakwa;
- Bahwa perlakuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak-anaknya yaitu menelantarkan anak-anaknya tanpa memberi nafkah serta tidak pernah menghubungi anak-anaknya sehingga tidak memberikan peran sebagai sosok ayah yang akhirnya psikis kedua anaknya menjadi terganggu dengan merasa adanya kebencian terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Wan Azirah, Terdakwa pernah mengirimkan uang ke rekening Saksi Wan Azirah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali untuk nafkah anak-anak namun uang tersebut dikembalikan oleh saksi Wan Azirah ke rekening Terdakwa, karena uang tersebut tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Agama yang mengharuskan Terdakwa memberi nafkah kepada anak-anak sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Wan Azirah mengirim kembali uang tersebut kepada Terdakwa, tidak pernah ada pembicaraan dan komunikasi antara anak saksi dan tersangka untuk membicarakan uang nafkah tersebut karena akses komunikasi anak saksi diblokir;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak Terdakwa dibiayai oleh kedua orang tua Saksi Wan Azirah, baik untuk membayar buku sekolah, belanja / jajan anak-anaknya disekolah serta baju-baju sekolah mereka;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan didepan persidangan terkait masalah penelantaran anak yang dilaporkan oleh mantan istri Terdakwa yaitu Saksi Wan Azirah Haidar.
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Wan Azirah pada Tahun 2014 dan dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Wan Azirah, dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama Anak I yang berusia 9 (sembilan) tahun dan Anak II berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa kemudian pada bulan September tahun 2022, Terdakwa telah resmi bercerai dengan Saksi Wan Azirah, berdasarkan akta cerai Nomor : 418/AC/2022/PA Mks tanggal 20 September 2022;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Maros, hak asuh anak jatuh kepada Wan Azirah dan kini anak-anak Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Wan Azirah di rumah kedua orang tua Wan Azirah Haidar di Dusun Pakalli RT/RW 002/005 Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros;
- Bahwa setelah terbit Putusan cerai antara Terdakwa dan Saksi Wan Azirah, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang namun kedua anaknya masih tercover BPJS Kesehatan dimana BPJS dipotong dari gaji Terdakwa sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada kedua anak Terdakwa, karena Terdakwa tidak sanggup memberikan nafkah sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai Kepala Bidang Kas dan Verifikasi Pensiun di PT. Taspen Persero Cab. Bogor dengan penghasilan Rp. 21.890.000,- dan ada potongan sejumlah Rp. 5.400.000,- potongan Bank BRI karena mengambil kredit Rp. 450.000.000,- dan Rp. 220.000.000,- yang Terdakwa gunakan untuk pembelian tanah yang terletak di Maros yang saat ini dikuasai oleh Wan Azirah Haidar selebihnya digunakan untuk pelunasan mobil yang saat ini dalam penguasaan Terdakwa. Sedangkan uang sejumlah Rp16.490.000,- (enam belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa kirimkan kepada istri kedua Terdakwa yaitu Saksi Megawati Jamaluddin untuk di kelola dan untuk membayar kos (tempat tinggal kami di Bogor), sejumlah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kartu kredit sejumlah Rp1.748.000,- dan uang sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa kirimkan ke Kakak Terdakwa untuk biaya berobat setiap bulannya serta lebihnya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa dan Saksi Megawati;

- Bahwa pada saat sidang perceraian, Terdakwa menyampaikan bahwa tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulannya dimana Terdakwa hanya sanggup menafkahi uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya, namun Terdakwa tidak tahu mengapa Putusan Pengadilan Agama keluar seperti itu, serta alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah karena Terdakwa juga tidak diberi akses oleh Saksi Wan Azirah untuk mengajak anak-anak Terdakwa untuk jalan-jalan keluar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut karena menurut Pengacara Terdakwa, kalau mengajukan Upaya hukum Banding maka harus mengeluarkan biaya lagi;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan nafkah kepada anak-anak Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulannya karena Terdakwa mau dipertemukan terlebih dahulu dengan anak-anak Terdakwa, barulah Terdakwa akan mengirimkan uang kepada mereka;

- Bahwa Terdakwa pernah mengajak anak-anaknya untuk bertemu namun Saksi Wan Azirah tidak memberikan izin kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa jengkel, namun setelah ada laporan dari Saksi Wan Azirah ke Kepolisian pada tanggal 2 Februari 2024 terkait dengan perbuatan Terdakwa, Terdakwa lalu mengirimkan nafkah kepada anak-anak Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Wan Azirah melalui rekening Saksi Megawati namun uang tersebut dikembalikan oleh Saksi Wan Azirah dan dikirim ke rekening pribadi Terdakwa, kemudian tanggal 1 Maret 2024 Terdakwa kembali mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) namun dikembalikan lagi oleh Saksi Wan Azirah Haidar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi anak-anaknya sejak bercerai dengan Saksi Wan Azirah karena Terdakwa tidak memiliki kontaknya dikarenakan Handphone Terdakwa pernah disservice dan semua kontak di handphone Terdakwa hilang, selain itu Terdakwa juga

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingin menghubungi anak-anak Terdakwa melalui nomor Handphone Saksi Wan Azirah;

- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Wan Azirah tidak bekerja dan Terdakwa tidak tahu siapa yang memberi nafkah kepada anak-anak Terdakwa;
- Bahwa setelah bercerai dengan Saksi Wan Azirah di tahun 2022, Terdakwa Kembali menikah lagi dengan Saksi Megawati Djamaluddin pada tanggal 6 Maret 2023 dan baru dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah resmi bercerai di bulan September 2022, terhitung sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan Terdakwa menikah dengan Saksi Megawati Djamaluddin pada tanggal 6 Maret 2023, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak-anak Terdakwa, karena saat itu Terdakwa tidak terima dengan hasil Putusan Pengadilan Agama Maros yang mengharuskan memberi nafkah kepada anak-anak Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana Terdakwa hanya sanggup memberikan nafkah kepada anak-anak Terdakwa dibawah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta Terdakwa merasa masih tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa belum menikah lagi pada saat itu;
- Bahwa penyebab / alasan Terdakwa tetap tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Terdakwa dibawah dari nominal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada anak-anak Terdakwa karena setelah resmi bercerai, Terdakwa merasa marah dan emosi terhadap perlakuan Saksi Wan Azirah dan keluarganya karena pada bulan November 2022, Terdakwa pernah mendatangi rumah orang tua Saksi Wan Azirah untuk bertemu dengan anak-anak Terdakwa namun pintu rumah tidak terbuka dan halaman rumah sepi sehingga Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Wan Azirah secara langsung untuk membicarakan tentang nafkah kepada anak-anak Terdakwa, yang tidak sanggup Terdakwa penuhi tersebut karena setelah bercerai Terdakwa merasa emosi dan marah kepada Saksi Wan Azirah sehingga Terdakwa memblokir seluruh akses komunikasi dengan Saksi Wan Azirah dan keluarganya serta setelah berdiskusi dengan keluarga, Terdakwa sepakat untuk mengabaikan saja hasil putusan cerai terkait nafkah tersebut juga tidak mengajukan Upaya hukum Banding;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Fitriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan mengenai pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Wan Azirah Haidar;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Wan Azirah Haidar.
- Bahwa terdakwa dengan saksi Wan Azirah Haidar berawal kali bertemu di acara pernikahan saksi.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengetahui terdakwa bekerja di PT Taspen, kemudian sebelum terdakwa menikah dengan saksi Wan Azirah Haidar terdakwa sudah mempunyai rumah.
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Wan Azirah Haidar sejak tahun 2014.
- Bahwa setelah menikah terdakwa dengan saksi Wan Azirah Haidar tinggal bersama di Kota Manado.
- Bahwa terdakwa dengan saksi Wan Azirah Haidar mempunyai 2 (dua) orang anak diantaranya yaitu Anak I dan Anak II.
- Bahwa menurut saksi terdakwa bercerai dengan Wan Azirah Haidar dikarenakan hubungan mereka kurang harmonis.
- Bahwa terdakwa bercerai dengan saksi Wan Azirah Haidar sejak tahun 2022.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa mempertahankan pernikahannya dengan korban karna orang tua terdakwa, kemudian terdakwa pernah mengatakan "kalua tidak adami mamaku nanti kau rasa".
- Bahwa saksi pernah melihat amar putusan perceraian terdakwa dengan korban.
- Bahwa saksi mengetahui isi putusan pengadilan agama tersebut yang menerangkan bahwa terdakwa mempunyai kewajiban untuk menafkahi Riva Athaya Rusli Binti Alamsya dan Kiandra Athallah Rusli Bin Alamsya sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa terdakwa hanya memberi nafkah untuk anak-anaknya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, namun dikembalikan oleh Saksi Wan Azirah Haidar;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi Wan Azirah Haidar mengembalikan uang tersebut karena tidak sesuai dengan putusan pengadilan agama, yang mewajibkan terdakwa menafkahi anaknya sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **Megawati Djamaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Isteri Kedua Terdakwa, Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2023, setelah Terdakwa bercerai dengan Saksi Wan Azirah pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelumnya terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya dengan Saksi Wan Azirah Haidar.
- Bahwa anak terdakwa dari pernikahan dengan Saksi Wan Azirah Haidar bernama Anak I yang berusia 9 (sembilan) tahun dan Anak II berusia 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa pertama kali Saksi melihat putusan cerai antara Terdakwa dengan Saksi Wan Azirah Haidar pada bulan Juli 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui isi putusan Pengadilan Agama tersebut yang menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai kewajiban untuk menafkahi Anak I dan Anak II sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sejak bercerai Terdakwa mulai memberi nafkah kepada Anak I dan Anak II sejak Januari 2024 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui rekening Saksi Wan Azirah Haidar, namun dikembalikan oleh Saksi Wan Azirah Haidar;
- Bahwa Terdakwa selalu berupaya untuk menemui Anak I dan Anak II namun dihalangi oleh Saksi Wan Azirah Haidar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **Muh. Arhamsyah Rusli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menikah dengan saksi Wan Azirah

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haidar sejak tahun 2014;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dengan saksi Wan Azirah Haidar mempunyai 2 (dua) orang anak diantaranya yaitu Anak I dan Anak II;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bercerai dengan saksi Wan Azirah Haidar sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui isi putusan pengadilan agama tersebut yang menerangkan bahwa terdakwa mempunyai kewajiban untuk menafkahi Anak I dan Anak II sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa hanya memberi nafkah untuk anaknya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari tahun 2024, namun dikembalikan oleh Saksi Wan Azirah Haidar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Anak I dan Anak II namun pertemuan tersebut dibatasi oleh Saksi Wan Azirah Haidar;
- Bahwa saksi pernah membawa Anak I dan Anak II di Mall Maros untuk bermain;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa selalu berupaya untuk menemui Anak I dan Anak II namun dihalangi oleh Saksi Wan Azirah Haidar;
- Bahwa menurut Saksi komunikasi antara terdakwa dengan kedua anaknya yaitu Anak I dan Anak II tidak terjalin dengan baik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Rangkap Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 228/Pdt.G/2022/PA.Mrs tanggal 25 Juli 2022 antara Alamsya Bin Drs. Rusli melawan Wan Azirah Haidar binti H. Ismail Dasong yang dikeluarkan Pengadilan Agama Maros Kelas 1B;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Cerai Nomor 418/AC/2022/PA.Mrs tanggal 20 September 2022 antara Alamsya Bin Drs. Rusli melawan Wan Azirah Haidar binti H. Ismail Dasong yang dikeluarkan Pengadilan Agama Maros Kelas 1B;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor :7102-LT-11062015-0007 atas nama Anak I yang dikeluarkan Dukcapil Kab. Minahasa pada tanggal 11 Juni 2015;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor :7102-LU-08112017-0004 atas nama Anak II yang dikeluarkan Dukcapil Kab. Minahasa pada tanggal 08 November 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wan Azirah Haidar menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak I yang berusia 9 (sembilan) tahun dan Anak II berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi Wan Azirah Haidar tinggal bersama, dimana saat itu Terdakwa telah memiliki pekerjaan sebagai *Finance Section Head* (Kepala seksi keuangan) di Kantor PT. TASPEN Persero Manokwari Provinsi Papua Barat sejak tahun 2000, dan memiliki gaji tetap sehingga mampu untuk menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa setelah beberapa tahun pernikahan Saksi Wan Azirah dan Terdakwa sering bertengkar / cekcok hingga pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Wan Azirah resmi bercerai pada bulan September 2022 berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maros Nomor 418/AC/2022/PA.Mrs tanggal 20 September 2022 dan Terdakwa dibebankan untuk memberi nafkah atau menanggung biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak Terdakwa hingga dewasa berumur 21 Tahun dan diserahkan pada Saksi Wan Azirah selaku Ibu Kandung dari kedua anaknya, setiap bulan minimal Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diluar biaya Pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10% setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak serta nilai uang pada masa-masa mendatang berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Nomor : 228/Pdt.G/2022/PA.Maros tanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa setelah resmi bercerai Saksi Wan Azirah membawa dan mengasuh kedua anaknya untuk tinggal di rumah Saksi Hj. Hasnah Ismail yang merupakan Ibu kandung dari Saksi Wan Azirah yang beralamat di Dusun Pakalli, Desa Aletangae, Kec. Bantimurung, Kabupaten Maros, dimana Saksi Wan Azirah menunggu kabar dari Terdakwa untuk menghubungi dan mengirimkan uang untuk kedua anaknya namun sejak terbitnya Putusan pada bulan Oktober 2022 hingga bulan Januari tahun 2024, Terdakwa tidak pernah memberikan / membayarkan nafkah dan biaya hidup kedua anaknya bahkan terdakwa tidak pernah menghubungi anak-anaknya, karena setelah bercerai Terdakwa merasa emosi dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada Wan Azirah sehingga Terdakwa memblokir seluruh akses komunikasi dengan Wan Azirah dan keluarganya serta setelah berdiskusi dengan keluarga, Terdakwa sepakat untuk mengabaikan saja hasil putusan cerai terkait nafkah tersebut juga tidak mengajukan banding;

- Bahwa setelah bercerai, Terdakwa tetap tidak memberikan nafkah untuk kedua anaknya sehingga sampai saat perkara ini diperiksa, Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun tidak memberikan nafkah untuk kedua anaknya;
- Bahwa selain tidak memberikan nafkah, sejak berpisah dengan Saksi Wan Azirah, Terdakwa tidak pernah datang menemui maupun menghubungi kedua anaknya, hingga setelah Saksi Wan Azirah Haidar melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian, Terdakwa langsung datang kerumah Saksi Hj. Hasnah Ismail untuk mengajak anaknya yang bernama Anak I untuk jalan-jalan namun saksi Wan Azirah Haidar tidak memberi izin karena saat itu terdakwa sedang bersama dengan Isteri keedunya yang bernama Megawati Djamaluddin, karena khawatir psikologis kedua anak Saksi terganggu karena melihat wanita lain bersama Terdakwa yang merupakan ayahnya.
- Bahwa alasan / penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati dengan perkataan Saksi Wan Azirah perihal hak asuh dari Saksi Wan Azirah dan Terdakwa dipersulit untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran'

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **Terdakwa Alamsya Bin Rusli**, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran adalah adanya perintah yang melarang seseorang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.



untuk melakukan salah satu dari perbuatan diantaranya memberikan tempat, tidak memelihara baik-baik, menjadikan turut terlibat, memerintahkan orang lain untuk menjadikannya turut terlibat melakukan atau menyebabkan terjadinya suatu perilaku yang dengan sengaja merugikan, membahayakan keselamatan, kesejahteraan, martabat dan perkembangan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan serta tidak memenuhi kebutuhan anak secara wajar atau mengabaikan kewajiban pengasuhan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku baginya seperti norma agama dan kebiasaan;

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhi pula unsur tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Wan Azirah Haidar menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak I yang berusia 9 (sembilan) tahun dan Anak II berusia 7 (tujuh) tahun. Setelah menikah Terdakwa dan Saksi Wan Azirah Haidar tinggal bersama, dimana saat itu Terdakwa telah memiliki pekerjaan sebagai *Finance Section Head* (Kepala seksi keuangan) di Kantor PT. TASPEN Persero Manokwari Provinsi Papua Barat sejak tahun 2000 dan memiliki gaji tetap sehingga mampu untuk menafkahi anak-anaknya. Namun setelah beberapa tahun pernikahan Saksi Wan Azirah dan Terdakwa sering bertengkar / cekcok hingga pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Wan Azirah resmi bercerai pada bulan September 2022 berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maros Nomor 418/AC/2022/PA.Mrs tanggal 20 September 2022 dan Terdakwa dibebankan untuk memberi nafkah atau menanggung biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak Terdakwa hingga dewasa berumur 21 Tahun dan diserahkan pada Saksi Wan Azirah selaku Ibu Kandung dari kedua anaknya, setiap bulan minimal Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diluar biaya Pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10% setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak serta nilai uang pada masa-masa mendatang berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Nomor : 228/Pdt.G/2022/PA.Maros tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa setelah resmi bercerai Saksi Wan Azirah membawa dan mengasuh kedua anaknya untuk tinggal di rumah Saksi Hj. Hasnah Ismail yang merupakan Ibu kandung dari Saksi Wan Azirah yang beralamat di Dusun Pakalli, Desa Aletangae, Kec. Bantimurung, Kabupaten

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros, dimana Saksi Wan Azirah menunggu kabar dari Terdakwa untuk menghubungi dan mengirimkan uang untuk kedua anaknya namun sejak terbitnya Putusan pada bulan Oktober 2022 hingga bulan Januari tahun 2024, Terdakwa tidak pernah memberikan / membayarkan nafkah dan biaya hidup kedua anaknya bahkan terdakwa tidak pernah menghubungi anak-anaknya, karena setelah bercerai Terdakwa merasa emosi dan marah kepada Wan Azirah sehingga Terdakwa memblokir seluruh akses komunikasi dengan Wan Azirah dan keluarganya serta setelah berdiskusi dengan keluarga, Terdakwa sepakat untuk mengabaikan saja hasil putusan cerai terkait nafkah tersebut juga tidak mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah bercerai, Terdakwa tetap tidak memberikan nafkah untuk kedua anaknya sehingga sampai saat perkara ini diperiksa, Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun tidak memberikan nafkah untuk kedua anaknya;

Menimbang, bahwa selain tidak memberikan nafkah, sejak berpisah dengan Saksi Wan Azirah, Terdakwa tidak pernah datang menemui maupun menghubungi kedua anaknya, hingga setelah Saksi Wan Azirah Haidar melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian, Terdakwa langsung datang kerumah Saksi Hj. Hasnah Ismail untuk mengajak anaknya yang bernama Anak I untuk jalan-jalan namun saksi Wan Azirah Haidar tidak memberi izin karena saat itu terdakwa sedang bersama dengan Istri keedunya yang bernama Megawati Djamaluddin, karena khawatir psikologis kedua anak Saksi terganggu karena melihat wanita lain bersama Terdakwa yang merupakan ayahnya. Perbuatan Terdakwa tersebut membuat kedua anak Terdakwa tidak mengetahui dan merasakan kasih sayang seorang ayah dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta dapat menghambat keberlangsungan masa depannya. Hal tersebut ditunjukkan kedua anak Terdakwa pada saat persidangan yang menerangkan selama 2 (dua) tahun hanya bertemu sebanyak 1 (satu) kali dengan Terdakwa;

Menimbang, di persidangan juga didapatkan fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena sakit hati dengan perkataan Saksi Wan Azirah perihal hak asuh dari Saksi Wan Azirah dan Terdakwa dipersulit untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang hanya menemui kedua anaknya 1 (satu) kali semenjak berpisah dengan mereka dalam kurun waktu sekitar 2 (tahun) terakhir, serta selama itu Terdakwa tidak pula memenuhi kebutuhan pokok

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehari-harinya dengan baik menunjukkan perilaku pemeliharaan yang tidak baik dan sangat merugikan perkembangan serta kesejahteraan kedua anaknya yang berdasarkan kutipan akta kelahiran atas nama Anak I yang berusia 9 (sembilan) tahun dan Anak II berusia 7 (tujuh) tahun dan berada dalam periode *golden age* atau periode emas, yaitu masa yang sangat penting dan efektif dalam mengoptimalkan berbagai potensi kecerdasan yang dimiliki oleh anak sehingga anak nantinya mampu menjadi manusia yang berkualitas. Dalam masa ini, pengasuhan orang tua termasuk perawatan, pendidikan, pemberian nutrisi makanan yang memadai secara konsisten dan berkelanjutan merupakan hal yang paling penting agar anak dapat mengembangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, spiritual, dan internalisasi serta sosialisasi ajaran agama, nilai-nilai moral, sosial dan budaya;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya dipersulit untuk bertemu anaknya tersebut tetapi perilaku Terdakwa yang hanya mencoba bertemu sebanyak 1 (satu) kali dan alasan Terdakwa tidak menafkahi anaknya selama sekitar 2 (dua) tahun adalah karena sakit hati dengan perkataan Saksi Wan Azirah perihal hak asuh kedua anaknya justru menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menguraikan tempus Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah antara tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 yang berdasarkan akta cerai atas nama Saksi Wan Azirah dan Terdakwa, pada saat itu perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Wan Azirah telah putus karena perceraian pada tanggal bulan September 2022. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya, Terdakwa tidak menafkahi kedua anaknya dalam 2 (dua) tahun terakhir atau sejak sekitar 2022 dimana setelah bercerai, Terdakwa tetap tidak menafkahi kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.



Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Adapun dalam penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut yang dimaksud dengan pemisahan adalah pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut meskipun Terdakwa dan Saksi Wan Azirah telah bercerai, tetap tidak menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya karena tanggung jawab seorang ayah kepada anak adalah sampai anak itu dewasa atau sampai anak mampu berdiri sendiri atau sudah berkeluarga dan tidak putus akibat perceraian serta ayah tetap harus memberikan nafkah kepada anaknya meskipun dalam amar putusan perceraian tidak dicantumkan mengenai hal tersebut sehingga Terdakwa tetap memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan menafkahi kedua anaknya yang statusnya tetap merupakan anak kandung Terdakwa dan masih berusia 9 (sembilan) dan 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran dengan mengabaikan kewajiban pengasuhan termasuk tidak memberikan nafkah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun hukum yang berlaku baginya seperti norma agama yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya Terdakwa Alamsya Bin Rusli tetap berupaya dan berkomitmen untuk memenuhi segala kewajiban untuk memenuhi segala kewajiban untuk memberikan nafkah yang layak dan patut bagi kedua anak korban, sebab bagaimanapun juga Anak I dan Anak II merupakan buah hati dan darah daging Terdakwa, selanjutnya Penasihat hukum mohon agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim dengan adanya fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan diatas, telah nyata perbuatan Terdakwa disebabkan karena setelah resmi bercerai, Terdakwa merasa marah dan terhadap Saksi Wan Azirah dan keluarganya karena pada bulan November 2022, Terdakwa pernah mendatangi rumah orang tua Wan Azirah untuk bertemu kedua anak Terdakwa namun Saksi Wan Azirah tidak mengizinkan Terdakwa untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tuntutananya Penuntut Umum telah mohon agar kepada Terdakwa dibebani membayar Restitusi sesuai perhitungan LPSK yang pada pokoknya dalam tuntutananya secara tegas yaitu:

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak Korban Anak I dan Anak II sebesar Rp. 354.832.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut berkesuaian pula dengan surat dari LPSK tertanggal 18 Juli 2024 surat tersebut di depan persidangan sebelum tuntutan dibacakan juga telah diserahkan Penuntut Umum pada pokoknya dalam perkara pidana ini terdapat permohonan restitusi, dimana setelah tim penilai LPSK melakukan pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban dan keluarganya atas peristiwa yang dialaminya. Ganti kerugian terhadap korban sangat penting sebagai pemenuhan hak-hak korban dan memenuhi rasa keadilan bagi

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Sehingga LPSK telah memberikan penilaian restitusi sejumlah Rp354.832.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah),

Menimbang, bahwa atas tuntutan restitusi di atas, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya sebelum tuntutan dibacakan telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak Rekomendasi LPSK atas penilaian restitusi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pengajuan Restitusi Nomor R-4409/4.1.PPP/LPSK/VII/2024 tertanggal 18 Juli 2024 dengan jumlah sebesar Rp354.832.000.00,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa dan hanya dapat mengupayakan pemenuhan restitusi terhadap anak korban sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan diberikan setelah perkara *a quo* diputus oleh majelis hakim dan nafkah bulanan untuk 2 anak korban sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan terdakwa masih berstatus sebagai Pegawai PT. TASPEN, dimana pembayaran tersebut tidak sesuai dengan perhitungan restitusi yang diuraikan oleh LPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa tertanggal 16 September 2024, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggapan terhadap restitusi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak didukung oleh adanya bukti-bukti yang jelas dan mendasar, sehingga terhadap tanggapan restitusi oleh Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan korban tersebut, maka Restitusi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban serta Perma Nomor 1 tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, maka segala peraturan perundang-undangan tersebut

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Majelis Hakim dapat dijadikan tolok ukur mengadili perkara yang didalamnya juga termuat permohonan restitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 1 tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana pada pokoknya menyatakan Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana dan berdasarkan berkas perkara pidana ini, maka Pengadilan Negeri Maros memiliki kewenangan mengadili permohonan restitusi yang diajukan keluarga korban melalui LPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 11 Perma Nomor 1 tahun 2022, maka Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata penguraian permohonan restitusi yang diberikan oleh LPSK dan termuat pula dalam surat tuntutan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan khususnya sesaat setelah kejadian, ternyata keluarga korban mengalami kerugian atau penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tampak keluarga korban mengalami penderitaan yang berkaitan langsung akibat terjadinya tindak pidana terhadap anak-anaknya dan menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (12) Perma Nomor 1 tahun 2022 keluarga korban berhak memperoleh restitusi dan permohonan restitusi dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai besaran restitusi yang harus dibayarkan Terdakwa dan hal ini sekaligus menjawab permohonan besaran nilai restitusi yang dimohonkan oleh LPSK;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menilai besaran restitusi maka wajib mengacu kepada Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2022 yang pada pokoknya Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;



- b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca 1 (satu) bundel surat laporan penilaian restitusi dari LPSK dan mendengar/melihat tanggapan atau bukti yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka menurut Majelis Hakim terkait bukti surat yang terlampir dalam surat permohonan LPSK secara nyata telah memberikan gambaran biaya yang telah dikeluarkan keluarga korban dan atau biaya lainnya akibat langsung terjadinya tindak pidana (telah dilengkapi uraian kerugian, klaim, bukti pendukung, dan nilai kewajaran), maka hal itu menurut Majelis Hakim dapat dijadikan tolok ukur menilai kerugian yang diderita keluarga korban dan perhitungan nilai kerugian yang telah dilakukan oleh LPSK menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi mengatur : Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga menerima Salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal Restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (8), (9), (10), (11), (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi disebutkan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Pemohon melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LPSK/Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan, kemudian dalam hal pelaku tindak pidana belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa memerintahkan pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak tanggal surat perintah

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa, kemudian setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Jaksa menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, lalu dalam hal harta kekayaan pelaku tindak pidana tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi dan terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (13) dan ayat (14) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi, Jaksa melaksanakan putusan terkait pidana kurungan atau pidana penjara pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota maka berdasarkan pasal 22 ayat (5) KUHAP pengurangan masa pidana seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) Rangkap Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 228/Pdt.G/2022/PA.Mrs tanggal 25 Juli 2022 antara Alamsya Bin Drs. Rusli melawan Wan Azirah Haidar binti H. Ismail Dasong yang dikeluarkan Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Cerai Nomor 418/AC/2022/PA.Mrs tanggal 20 September 2022 antara Alamsya Bin Drs. Rusli melawan Wan Azirah Haidar binti H. Ismail Dasong yang dikeluarkan Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor :7102-LT-11062015-0007 atas nama Anak I yang dikeluarkan Dukcapil Kab. Minahasa pada tanggal 11 Juni 2015, 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor :7102-LU-08112017-0004 atas nama Anak II yang dikeluarkan Dukcapil Kab. Minahasa pada tanggal 08 November 2017, yang telah disita dari Saksi Wan Azirah Haidar maka dikembalikan kepada Saksi Wan Azirah Haidar;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan penghidupan yang layak kepada anak-anaknya menimbulkan penderitaan terhadap Anak-anak Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pada perkara *a quo*, Hak-Hak dari Para Pihak telah dipenuhi sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya demikian pula dengan Penuntut Umum tidak pernah keberatan atas proses pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 76 B jo Pasal 77 B UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perma Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alamsya Bin Rusli**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Anak" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan (tahanan kota) yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban Anak I dan Anak II sebesar Rp. 354.832.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, restitusi tersebut tidak dibayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar restitusi dan bila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Rangkap Salinan Putusan Cerai Talak Nomor 228/Pdt.G/2022/PA.Mrs tanggal 25 Juli 2022 antara Alamsya Bin Drs. Rusli melawan Wan Azirah Haidar binti H. Ismail Dasong yang dikeluarkan Pengadilan Agama Maros Kelas 1B;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Cerai Nomor 418/AC/2022/PA.Mrs tanggal 20 September 2022 antara Alamsya Bin Drs. Rusli melawan Wan Azirah Haidar binti H. Ismail Dasong yang dikeluarkan Pengadilan Agama Maros Kelas 1B;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor :7102-LT-11062015-0007 atas nama Anak I yang dikeluarkan Dukcapil Kab. Minahasa pada tanggal 11 Juni 2015;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor :7102-LU-08112017-0004 atas nama Anak II yang dikeluarkan Dukcapil Kab. Minahasa pada tanggal 08 November 2017.

Dikembalikan kepada Saksi Wan Azirah Haidar

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Fita Juwiati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H dan Sri Widayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Muhammad Tasnim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Surya Dharma Pallawa Gau, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Ttd.

Fita Juwati, S.H., M.H.

Ttd.

Sri Widayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Tasnim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)